

# PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL MASYARAKAT TRADISIONAL

**Eman Suparman<sup>1</sup>, Renny Supriyatni<sup>1</sup>, Kunto Sofianto<sup>2</sup>,  
Dewi Ratnasari<sup>3</sup>, Hetty Hassanah,<sup>5</sup> Ine Fauzia<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran

<sup>3</sup>Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

E-mail: eman@unpad.ac.id

## ABSTRAK,

Masyarakat tradisional yang tersebar di berbagai desa di Indonesia masih banyak jumlahnya. Masyarakat tradisional tersebut memenuhi kebutuhan hidup dengan upaya yang dapat mereka lakukan sesuai dengan letak geografis, sumber daya alam, tingkat sumber daya manusia juga kondisi sosial ekonomi serta budaya masyarakat tersebut. Hasil kreativitas yang dihasilkan masyarakat tradisional ini terkadang memiliki ke khas an tersendiri yang berbeda satu sama lain dengan masyarakat tradisional di beberapa desa. Kampung Cireundeu Cimahi sebagai salah satu kampung adat yang memiliki ke khas an tersendiri, antara lain masyarakatnya mengolah berbagai macam makanan dan bahan makanan yang berasal dari singkong. Hal tersebut dilakukan karena ada pengaruh kepercayaan dan budaya turun temurun di masyarakat Cireundeu tersebut. Namun demikian hal itu menjadi objek kekayaan intelektual dari masyarakat tradisional yang perlu mendapat perlindungan hukum. Metode penelitian dilakukan secara yuridis normatif, yang didukung data sekunder dan data primer dari lapangan yang didatangi langsung oleh Penulis, selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, bahwa hasil kreativitas masyarakat tradisional Kampung Cireundeu sangat unik, namun sampai saat ini belum mendapat perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual yang menjadi ciri khas di masyarakat tersebut.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Masyarakat Tradisional

## ABSTRACT,

The traditional society which are promulgate in the different village in Indonesia. For the feeder of the living need, the effort of traditional society it is depend on the geographical position, the nature resources, the level of the human being, and also the social and economic and the culture of the society. The creativity of the traditional society is specific and difference between one and another. The Cireundeu Village, at Cimahi District is one of the Adat Village which have a specific traditional food. The society at that village were process of the cassava for diverse of food. That activity is influenced by the kind of their belive and culture of their ancestor of the society of Cireundeu. Nevertheless, the kind of food is become the object of Intellectual Property Right of the traditional society itself. The research method used in this study is *normative juridical*. Specifications *analytical descriptive* research. Data analysis methods are used in a qualitative juridical manner. Based on the analysis of data, that the creativity of the traditional society at Cireundeu Village is very uniuquieu, but until now that product of food is not protected yet of the Law of Intellectual Property Right.

**Key words:** Law protection, Intellectual Property Right, Traditional society

## PENDAHULUAN

Masyarakat adat tradisional Kampung Cireundeu Cimahi, memiliki berbagai hasil kreativitas dan telah muncul menjadi salah satu objek kekayaan intelektual yang seringkali menjadi ciri khas suatu masyarakat tradisional, yang dapat pula dimanfaatkan secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya, namun ada pula inovasi atau ke khas-an masyarakat tradisional tersebut menjadi ciri kukuhnya budaya adat setempat di antara perkembangan global saat ini. Berbagai macam hasil kreativitas masyarakat tradisional sebagai pengetahuan tradisional merupakan sebuah inovasi dalam perkembangan kehidupan masyarakat tradisional serta menjadi salah satu kekayaan intelektual yang harus dilindungi secara hukum, melalui hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI), baik secara perorangan, kelompok maupun masyarakat tradisional/adat tersebut secara keseluruhan.

Pengetahuan tradisional (*traditional knowlegde*) termasuk dalam lingkup karya intelektual yang bersumber

dari ide, gagasan, atau penemuan kelompok masyarakat. Ruang lingkup pengetahuan tradisional itu sendiri menunjuk pada kesusasteraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri (termasuk makanan), ilmiah, kesusasteraan atau artistik. Gagasan berbasis tradisi menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi kultural yang umumnya telah disampaikan dari generasi ke generasi, dianggap berkaitan dengan masyarakat tertentu atau wilayahnya, telah dikembangkan secara non sistematis, dan terus menerus sebagai respon pada lingkungan yang sedang berubah. Dengan demikian pengetahuan tradisional tidak hanya membutuhkan pengakuan terhadap penemuan atas ide atau gagasan, tetapi juga terhadap penyebaran serta pemanfaatannya oleh pihak lain.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki beragam suku dengan ragam adat, seni, dan budayanya,

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar dalam hal pengetahuan tradisional yang antara lain meliputi seni, budaya, dan bentuk kearifan lokal lainnya. Potensi luar biasa tersebut pada hakekatnya merupakan aset bangsa atau negara yang harus dilindungi dan dilestarikan keberadaan dan pengembangannya sehingga dapat bermanfaat positif bagi masyarakat, seperti bahan makanan, aneka ragam jenis makanan, obat-obatan tradisional, kesenian, dan karya sastra yang belum mendapatkan perlindungan hukum. Berbagai kendala menjadi alasan mengapa karya dan produk anak bangsa belum mendapat perlindungan hukum dari sisi pengakuan dan penghargaan HKI, antara lain regulasi yang belum sepenuhnya mendukung implementasi HKI, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan hasil karya atau pemikirannya, minimnya dokumentasi data, serta karakteristik dari pengetahuan tradisional yang umumnya bersifat komunal.

Isu mengenai perlindungan pengetahuan tradisional sebagai salah satu bidang hak kekayaan intelektual telah menjadi perhatian masyarakat dan berbagai organisasi Internasional. *The World Intellectual Property Organization (WIPO)*, organisasi HKI sedunia yang bermarkas di Jenewa, Swiss, memberikan mandat kepada anggota untuk mendiskusikan *Genetic Resources Traditional Knowledge and Folklor (GRTKF)* di forum internasional.

Dibanding negara-negara lain, HKI di Indonesia relatif baru dikenal. Sampai saat ini telah beberapa kali peraturan perundang-undangan di bidang HKI dibuat dan diubah, dan peraturan yang terakhir masih berlaku antara lain: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang Tentang Hak Paten, dan sebagainya. Namun demikian dalam prakteknya, meskipun telah ada perangkat hukum kekayaan intelektual, banyak hasil karya masyarakat Indonesia yang sudah dimiliki turun-temurun secara komunal namun belum didaftarkan hak kekayaan intelektualnya, sehingga belum terlindungi secara hukum, termasuk kondisi di Kampung Adat Cireundeu Cimahi.

## METODE

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitik, yaitu memberikan fakta secara sistematis. Metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dalam hal ini menguji dan mengkaji data sekunder tentang perlindungan hukum atas kekayaan intelektual masyarakat tradisional. Semua data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, dalam hal ini analisis dilakukan dengan mempertimbangkan hierarki legislasi sehingga satu undang-undang tidak bertentangan dengan hukum dan kepastian hukum lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) dalam hubungan antar manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga merupakan sesuatu yang given dan inheren dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah ke sana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah HKI. Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman.

Konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *WTO (World Trade Organization)* mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) yang dimulai sejak tahun 1997 dan diperbaharui kemudian pada tahun 2000, tahun 2001 dan terakhir tahun 2016. Hal ini juga akibat dari telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan juga telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diharuskan yaitu Undang-undang tentang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten, Merek & Indikasi Geografis.

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan menyentuh berbagai aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagai aspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Aspek teknologi juga merupakan faktor yang sangat dominan dalam perkembangan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat saat ini telah menyebabkan dunia terasa semakin sempit, informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruh pelosok dunia. Pada keadaan seperti ini Hak Kekayaan Intelektual menjadi semakin penting. Hal ini disebabkan Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak monopoli yang dapat digunakan untuk melindungi investasi dan dapat dialihkan haknya.

Instansi yang berwenang dalam mengelola Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen. HKI) yang berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia. Dan khusus untuk mengelola

informasi HKI juga telah dibentuk Direktorat Teknologi Informasi di bawah Ditjen. HKI. Sekali lagi menunjukkan bahwa pengakuan HKI di Indonesia benar-benar mendapat perhatian yang serius.

Dengan adanya sebuah sistem informasi Hak Kekayaan Intelektual yang integral dan mudah diakses oleh masyarakat, diharapkan tingkat permohonan pendaftaran Hak Kekayaan Indonesia di Indonesia semakin meningkat. Sedangkan dengan penegakan hukum secara integral (dimana termasuk di dalamnya Hak Kekayaan Intelektual), pelanggaran dalam bentuk pembajakan hasil karya intelektual yang dilindungi undang-undang akan semakin berkurang. Sinergi antara keduanya, sistem informasi Hak Kekayaan Intelektual dan penegakan hukum yang integral, pada akhirnya akan membawa bangsa Indonesia kepada kehidupan yang lebih beradab, yang menghormati hasil karya cipta orang lain.

Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

3. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

4. Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.

Dalam penetapan HKI tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement *Establishing the World Trade Organization* (WTO);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Paten.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka setiap individu/kelompok/organisasi yang memiliki hak atas pemikiran-pemikiran kreatif mereka atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan, dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Secara umum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi dalam dua kategori, yaitu:

1. Hak Cipta.
2. Hak Kekayaan Industri, yang meliputi:
  - a. Hak Paten;
  - b. Hak Merek & Indikasi Geografis;
  - c. Hak Desain Industr;
  - d. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - e. Hak Rahasia Dagang.

Permasalahan yang ditemukan di kampung adat Cireundeu ini adalah mengenai hak merek dagang, dimana masyarakat kampung Cireundeu telah membuat sebuah produk dengan merek dan labelnya sendiri, namun hal tersebut belum terlindungi oleh HKI sehingga masih rawan plagiarisme. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Dengan adanya pendaftaran merek dagang, hal tersebut bisa dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan, sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama oleh orang lain, dan juga sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama dalam peredaran barang/jasa sejenisnya.

Salah seorang masyarakat kampung adat Cireundeu, mengatakan bahwa sebenarnya selain prosesnya yang rumit, mereka juga memiliki alasan lain mengapa mereka belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual, yaitu bahwa secara adat mereka mengaku keberatan untuk mengurus permasalahan "pelegalan nama" karena mereka menganggap hal tersebut mengandung kapitalis terselubung. Jadi, sampai saat ini produk-produk unggulan yang merea hasilkan belum memiliki jaminan hak kekayaan intelektual, dan masih sangat rentan terhadap kejahatan. Padahal produk yang mereka ciptakan ini sudah dikenal banyak orang, bahkan untuk pemesanan produk saat hari besar atau hari raya, pemesan harus dilakukan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.

## SIMPULAN

Berbagai pengetahuan tradisional yang merupakan karya intelektual bangsa Indonesia yang telah ada sejak jaman nenek moyang dan dikembangkan serta dipelihara secara turun temurun sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual sampai saat ini belum mendapatkan perlindungan hukum

secara optimal. Selain belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pengetahuan tradisional, juga karena kesadaran masyarakat tradisional untuk melindungi kekayaan intelektualnya sesuai peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang ada. Konsep hukum adat yang menjawai pengetahuan tradisional seperti sifat komunal, turun-temurun, dan tunai dan terbuka sangat bertolak belakang dengan karakteristik konsep HKI seperti sifat eksklusif yang melahirkan monopoli atas HKI. Pengaturan HKI dalam peraturan perundang-undangan nasional salah satunya dimaksudkan untuk memberikan penghargaan sekaligus perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang ada di Indonesia, namun manfaat tersebut belum teroptimalisasi dalam HKI pengetahuan tradisional disebabkan oleh beberapa kendala seperti keterbatasan pemahaman akan HKI dan minimnya dokumentasi. Beberapa persyaratan untuk memperoleh pengakuan HKI melalui pendaftaran HKI juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan HKI bagi pengetahuan tradisional seperti kewajiban HKI yang sudah didaftarkan untuk diterapkan dalam Industri.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Muhammad, 2001 Kajian Hukum Ekonomi HKI. Bandung: Citra Aditya Bakti.

*Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, WIPO/GRTFK/IC/3/9, 2002.

Purwandana, Adi, 2006. Telaah Kritis Konsep Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam Perspektif Islam, Makalah disampaikan pada "Presentasi Pemahaman Dasar HaKI", di Pusat Inovasi LIPI.

Purwaningsih, Endang, 2005. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Kajian Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten. Bogor: Ghalia Indonesia.

Saidin, 1997. *Aspek Hukum HKI (Intellectual Property Right)*. Jakarta: Raja grafindo Persada.

Setiady, Tolib, 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabeta.

Stiglitz, E. Joseph, 2007. *Making Globalization Work* Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil (*Making Globalization Work*), diterjemahkan oleh Endrijani Azwardi. Bandung: Mizan Pustaka.

Subroto, Muhammad Ahkam dan Suprapedi, 2005. *Eksplorasi Konsep Kekayaan Intelektual untuk Menumbuhkan Inovasi*. Jakarta: LIPI Pers.